

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pembayaran pajak, dikarenakan pajak memiliki peranan penting bagi negara dalam membangun fasilitas infrastruktur negara. Pajak merupakan suatu kontribusi yang sifatnya wajib dan memaksa berdasarkan UU yang ditunjukkan oleh rakyat untuk negara yang dapat digunakan dalam menyediakan fasilitas pembangunan infrastruktur negara. Sumber pemasukan terbesar negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu harus dilakukan oleh setiap warga negara (Mardiasmo, 2018 hlm. 3).

Dalam menciptakan kegiatan pemerataan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur negara, tentunya pemerintah pusat tidak dapat melakukan kegiatan dalam rangka menciptakan pembangunan infrastruktur dengan sendirinya. Tentunya harus ada desentralisasi oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengawasi urusan secara langsung terhadap pemerintah daerah yang sedang membutuhkan. Dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat, sebagian dari fungsi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur negara yang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut JDIH BPK RI (2014), sumber pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”. Pada Penelitian ini, bentuk pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor (PKB).

Menurut GAIKINDO (2020), saat ini penggunaan dari kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 5,3% menjadi 133.617.012 jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019. Terlihat dari kondisi aktivitas masyarakat memilih kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. Kebanyakan masyarakat bahkan memiliki lebih dari satu jenis kendaraan

pribadi. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor, dan setiap *dealer* menyediakan sistem pembayaran yang dapat bekerjasama dengan *leasing* untuk melakukan pembayaran melalui kredit sehingga memudahkan masyarakat yang berkeinginan untuk membeli kendaraan roda dua maupun roda empat.

Fenomena yang terjadi pada laman DDTCNews (2020), menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat Kota Bogor terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) masih belum optimal. Sasaran PAD Kota Bogor pada tahun 2020 adalah sekitar Rp 1.083 miliar pada tahun 2020, di mana Rp 180 miliar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Samsat Kota Bogor mencatat hingga bulan Oktober 2020, masih terdapat sekitar 128.629 WP PKB baik roda dua dan roda empat yang belum didaftarkan ulang karena berbagai alasan.

Berdasarkan *website* Bapenda Jabar, peneliti membuat perbandingan secara langsung antara jumlah data kendaraan yang terdaftar dengan data yang tidak melakukan daftar ulang pada Samsat Kota Bogor untuk memperkuat informasi lebih detail terkait dengan fenomena yang terjadi di Kota Bogor mengenai kepatuhan wajib pajak yang masih menunggak untuk membayarkan kewajibannya. Berikut ini adalah tabel perbandingan kendaraan roda dua dan roda empat:

Tabel 1. Data Perbandingan Kendaraan Roda Dua Yang sudah Daftar Ulang dan Yang Belum Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor Tahun 2020

Kecamatan	Roda Dua				
	Terdaftar	Sudah Daftar Ulang	%	Belum Daftar Ulang	%
Bogor Barat	84.095	58.180	69,18%	25.915	30,82%
Bogor Selatan	61.577	42.075	68,33%	19.502	31,67%
Bogor Tengah	38.950	26.464	67,94%	12.486	32,06%
Bogor Timur	34.912	24.473	70,10%	10.439	29,90%
Bogor Utara	66.657	46.736	70,11%	19.921	29,89%
Tanah Sareal	81.256	54.748	67,38%	26.508	32,62%
JUMLAH	367.447	252.676		114.771	

Sumber: Bapenda Jabar (2021)

Fadli Ekaprima Ariansyah, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR : Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 2. Data Perbandingan Kendaraan Roda Empat Yang sudah Daftar Ulang dan Yang Belum Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor Tahun 2020

Kecamatan	Roda Empat				
	Terdaftar	Sudah Daftar Ulang	%	Belum Daftar Ulang	%
Bogor Barat	21.883	18.954	86,62%	2929	13,38%
Bogor Selatan	15.936	13.735	86,19%	2201	13,81%
Bogor Tengah	12.350	10.510	85,10%	1840	14,90%
Bogor Timur	12.448	10.835	87,04%	1613	12,96%
Bogor Utara	20.369	17.880	87,78%	2489	12,22%
Tanah Sareal	21.051	18.265	86,77%	2786	13,23%
JUMLAH	104.037	90.179		13.858	

Sumber: Bapenda Jabar (2021)

Dapat dilihat dari kedua tabel diatas bahwa wajib pajak di setiap Kecamatan yang berada di Kota Bogor untuk roda dua terdapat sekitar 29-32% masih menunggak pajak yang disebabkan oleh berbagai alasan. Kemudian untuk roda empat terdapat sekitar 12-14% yang masih menunggak pajaknya. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan faktor apa saja yang bisa menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Meskipun tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun ini mengalami penurunan, tidak menutup kemungkinan bahwa WP tidak taat dan patuh untuk membayarkan pajaknya karena disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak untuk segera membayar kewajiban pajaknya. Kontribusi besar pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Jabar dan Kota Bogor yang lebih baik.

Menurut DJPK (2009), "PKB merupakan kepemilikan atau penguasaan atas pajak kendaraan bermotor". Pemungutan atas PKB yaitu salah satu pungutan atas pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sedang diberlakukan pemerintah, dikarenakan dalam pemungutan pajak ini sebagai penerimaan terbesar dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah yang berada di Kota Bogor sendiri merupakan sumber pajak daerah yang menyumbang dana pajak yang besar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor. Menyadari hal tersebut, Pemda Kota Bogor terus berupaya untuk dapat

Fadli Ekaprima Ariansyah, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR : Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

meningkatkan pertumbuhan dari segi penerimaan pajak daerah di Kota Bogor. Dengan penerimaan pajak daerah yang tinggi, tentunya dapat membiayai pembangunan infrastruktur negara agar berjalan dengan baik. Berbagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemasukan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini yaitu dengan memberikan edukasi tentang pentingnya setiap wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Pada dasarnya, setiap wajib pajak harus patuh dan taat ketika membayar kewajiban perpajakan, karena hal ini akan meningkatkan tingkat pendapatan dan mencapai tujuan fasilitas umum yang dirancang pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban dalam membayarkan pajak, dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan bagi suatu negara yang berasal dari sektor perpajakan. Apabila tidak adanya kesadaran wajib pajak, maka akan berdampak pada pajak tersebut yang akan menjadi isu penting. Apabila dari pajak yang diterima oleh negara belum terealisasi, maka akan menghambat pembangunan infrastruktur negara (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Menurut Sasmita (2019), faktor pemahaman perpajakan adalah suatu pemahaman yang paling mendasar bagi setiap wajib pajak tentang hukum, UU, serta prosedur tentang bagaimana memahami pajak yang baik dan benar. Jika setiap wajib pajak memahami serta mengetahui peran serta fungsi dari pajak, maka setiap wajib pajak tentunya patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya. Dengan tingkat kepatuhan pajak yang rendah, penyebabnya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Fungsi dari pemanfaatan dari hasil pajak yaitu untuk mendistribusikan kembali penghasilan dari hasil pajak tersebut yang nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik (Sakti, 2015 hlm. 4).

Faktor kesadaran dalam membayar pajak terlihat pada keinginan dan keseriusan oleh setiap WP dalam membayarkan kewajiban pajak. WP perlu meningkatkan kesadaran pajaknya untuk dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Seiring meningkatnya kuantitas kendaraan yang tidak diimbangi oleh kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya yang dapat mengakibatkan besaran dari denda dan tunggakan bagi wajib pajak di wilayah Samsat Kota Bogor.

Fadli Ekaprima Ariansyah, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR : Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Menurut Jatmiko (2006), untuk mematuhi peraturan perpajakan, faktor sanksi pajak harus dijatuhkan kepada pelanggar, dikarenakan sanksi pajak dapat merugikan bagi setiap wajib pajak. Adanya sanksi berupa denda administrasi atau denda pidana akan menjadi pencegah bagi wajib pajak yang melanggar pembayaran pajak tepat waktu.

Menurut Permatasari & Laksito (2013), penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada kewajaran. Pada saat menghitung pajak terutang, maka digunakan tarif atas pengenaan pajak. Tarif pajak yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak atas kewajiban pajaknya adalah dengan menggunakan persentase dikalikan dengan tarif pajak tersebut. Menurut Atawodi & Ojeka (2012), berpendapat bahwa wajib pajak dapat melanggar apabila tarif atas pengenaan pajak yang ditentukan sangat tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang dilakukan oleh Saragih & Aswar (2019), membahas terkait pemahaman tentang peraturan perpajakan yang hasilnya menyatakan variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB di daerah Samsat Kota Bekasi. Menurut Sasmita (2019), membahas terkait pengetahuan tentang pajak yang hasilnya menyatakan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB pada lokasi Samsat Kabupaten Bogor.

Terdapat perbedaan pada Penelitian Aswati et al. (2018), membahas terkait kesadaran wajib pajak yang hasilnya menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB di Samsat Kabupaten Muna. Menurut Chusaeri et al. (2017), membahas terkait kesadaran wajib pajak yang hasilnya menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB pada Samsat Kota Batu.

Terdapat perbedaan pada Penelitian Ilhamsyah et al. (2016), membahas terkait sanksi perpajakan yang hasilnya menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB pada Samsat Kota Malang. Menurut Wardani & Rumiayatun (2017), membahas terkait sanksi PKB yang hasilnya menyatakan bahwa variabel sanksi

Fadli Ekaprima Ariansyah, 2021

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR : Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor**
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi
{www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id}

PKB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PKB di Samsat *drive thru* Kota Bantul.

Terdapat perbedaan pada Penelitian Cahyani & Naniek (2019), membahas terkait tarif pajak yang hasilnya menyatakan bahwa variabel tarif pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Menurut Yusro & Kiswanto (2014), membahas terkait tarif pajak yang hasilnya menyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh perbedaan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil diantara penelitian sebelumnya menarik minat peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai kepatuhan WP PKB. Variabel penelitian yang digunakan adalah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kesadaran pajak atas saran dari peneliti sebelumnya yaitu Saragih & Aswar (2019). Pada penelitian ini, peneliti dalam menentukan pengambilan sampelnya yakni dengan *purposive sampling*. Berbeda dengan penelitian Saragih & Aswar (2019) yang menggunakan *accidental sampling* dalam metode pengambilan sampelnya. Untuk perbedaan lainnya terletak pada tempat dilakukannya penelitian yang berada di wilayah Samsat Kota Bekasi, sedangkan untuk penelitian sekarang dilakukan penelitiannya yang berada di wilayah Samsat Kota Bogor. Sudah diketahui bahwa dari fenomena yang terjadi di wilayah Kota Bogor masih terdapat sekitar 128.629 WP PKB yang masih menunggak dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka peneliti mempunyai gagasan dan ide untuk membahas lebih mendalam terkait dengan “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor)”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

Fadli Ekaprima Ariansyah, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR : Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi tambahan tentang pemahaman dan perbandingan pada bidang akuntansi khususnya dalam hal pajak yang dilakukan pada masa yang akan datang terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya PKB.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku serta untuk menghindari sanksi pajak yang timbul karena kelalaian dari wajib pajak.

b. Bagi Samsat Kota Bogor

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti tambahan tentang gambaran informasi yang bermanfaat dan masukan bagi Samsat Kota Bogor dalam memberikan pelayanan lebih baik serta meningkatkan kesadaran yang timbul dari kelalaian wajib pajak khususnya PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor.